



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi KodePos 31453

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DPPKB)
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 476/ /KEP/DPPKB/2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Ayat Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir(a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2028;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 - 2023;
11. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 56 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Empat Lawang dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang.
- KEEMPAT** : Keputusan, ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TebingTinggi
Pada tanggal Februari 2019

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



SULNI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196506061993121002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Empat Lawang
 Nomor : 476/ /DPPKB/KEP/2019
 Tanggal : Februari 2019

OPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Perumusan	Sumber data
1.	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Kualitas Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i f} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p>b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok umur 15-19, $i=2$ untuk kelompok umur 20-24,....., $i=7$ untuk kelompok umur 45-49) K = bilangan konstanta biasanya 1000</p>	BPS
		Persentase keluarga yang menerapkan fungsi keluarga	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga pra-sejahtera	$\frac{\text{Jumlah keluarga pra sejahtera}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$	Lap. Aplikasi SR BKKBN

Ditetapkan di Tebing Tinggi
 Pada tanggal Februari 2019

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



SULNI, SH
 Pembina utama Muda
 NIP. 196506061993121002